



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 95/Pid.B/2014/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	FRANCISKO BATO alias CIKO;
Tempat Lahir	:	Elopada;
Umur / tanggal lahir	:	30 tahun / 23 September 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Rt.26, Rw.01, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
Agama	:	Kristen Katholik;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Mei 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;

Halaman 1 dari 14 putusan nomor 95/Pid.B/2014/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 95/Pen.Pid/2014/PN Wgp tanggal 15 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2014/PN Wgp tanggal 19 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa FRANCISKO BATO Als. CIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANCISKO BATO Als. CIKO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya memukul korban dan bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari dan oleh karena itu memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **FRANCISKO BATO ALIAS CIKO** pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di SD tingkat Rt. 26 Perumnas Kel. Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban AGNES MODA sedang berada didalam rumah, bersama anaknya yang bernama Aurel, kemudian terdakwa datang dan menghampiri saksi AGNES MODA dan menyuruh saksi AGNES MODA untuk keluar dari rumah, kemudian terdakwa berkata kepada saksi AGNES MODA “kamu kasi racun itu babi sehingga itu babi mati, karena kamu tidak bisa kasi racun sama saya sehingga babi yang mati” kemudian saksi AGNES MODA menanyakan kepada terdakwa “alasan apa sehingga saya harus keluar dari rumah?” akan tetapi terdakwa tidak menjawab pertanyaan dari saksi AGNES MODA, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul saksi AGNES MODA dan mengenai pelipis kiri dan mata sebelah kiri saksi korban AGNES MODA, kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan “Kau keluar, jangan kesini lagi” kemudian saksi AGNES MODA mengatakan “Kau usir saya, ada masalah apa?” kemudian terdakwa mendorong paksa saksi AGNES MODA agar keluar dari rumah melalui pintu depan, kemudian pada saat sampai di teras rumah, terdakwa yang berada didepan dan agak menyamping di sebelah kanan saksi AGNES MODA langsung mengayunkan tangan kanan yang terkepal kearah saksi AGNES MODA dan mengenai wajah saksi AGNES MODA sebanyak satu kali dan kemudian terdakwa memukul lengan kiri saksi AGNES MODA sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi korban pergi menuju jalan raya dan pergi kerumahnya saksi PETRUS ANISIUS DAWA.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi AGNES MODA mengalami luka sebagai mana hasil hasil Visum Et Repertum No. 185/RSU-IM/IV/2014 tanggal 17 April

Halaman 3 dari 14 putusan nomor 95/Pid.B/2014/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina, dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di sekitar mata kiri dengan ukuran 4cm x 5 cm, dengan kesimpulan luka memar disekitar mata diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 AGNES MODA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di dalam ruang tamu rumah tempat tinggal saksi di kompleks SD Tingkat, Rt.26 Perumnas, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi dan Terdakwa selama ini tinggal bersama lebih kurang 3 (empat) tahun tetapi belum menikah secara sah;
- Bahwa berawal saat saksi sementara duduk didalam rumah sambil menggendong anak saksi lalu Terdakwa datang bersama teman-temannya, lalu saksi bertanya kepada teman Terdakwa bernama Patris dengan berkata “kamu datang ambil apa disini” lalu dijawab oleh Patris “kami jalan-jalan saja”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung marah-marah dan menyuruh saksi keluar dari dalam rumah sambil Terdakwa mengatakan “kamu kasih racun babi sehingga babi mati, karena kamu tidak bisa kasih racun sama saya sehingga babi yang mati”;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa apa alasannya saksi diusir keluar dari dalam rumah tetapi Terdakwa tidak menjawab lalu Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal dan 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dibagian pelipis mata kiri, kemudian Terdakwa bersama temannya mengambil semua pakaian saksi lalu dibuang keluar didekat pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menarik tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil menyuruh saksi keluar dari dalam rumah dan saat itu Terdakwa memukul saksi lagi dengan tangan kanannya terbuka (tempeleng) sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian lengan sebelah kiri saksi;
 - Bahwa saksi mengalami memar dan bengkak pada pelipis bagian kiri, sakit pada kepala bagian kiri dan bengkak pada mata bagian kiri;
 - Bahwa karena saksi mengalami luka sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;
 - Bahwa saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit Imanuel Sumba dan dibuatkan visum;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2 PAULINA MOI alias LINA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena Terdakwa memukul korban Agnes Moda;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dan korban yang terletak di kompleks SD tingkat, Rt.26 Perumnas, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa yang saksi tahu selama ini Terdakwa dan korban tinggal bersama dirumah mereka tetapi belum menikah secara sah;
 - Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan rumah Terdakwa dan korban yang jaraknya lebih kurang 30 (tiga puluh meter);
 - Bahwa berawal saksi sementara jalan melewati jalan raya persis didepan rumah Terdakwa dan korban, lalu saksi mendengar ada suara keributan didalam rumah;
 - Bahwa yang saksi dengar rebut dengan korban karena Terdakwa menuduh korban mempunyai suanggi (santet) supaya menyakiti Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 putusan nomor 95/Pid.B/2014/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mendekati ke arah rumah Terdakwa dan korban, lalu saksi melihat korban keluar dari dalam rumah sambil menggendong anaknya dan Terdakwa terus mendorong tubuh korban dari arah belakang;
 - Bahwa saksi juga melihat Terdakwa memukul korban dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi tidak meleraikan karena saksi takut, selanjutnya saksi terus berjalan menuju rumah saksi dan ketika saksi tiba berselang beberapa saat tiba-tiba korban datang ke rumah saksi bersama anaknya untuk meminta pinjam karung untuk digunakan membungkus pakaiannya;
 - Bahwa ketika itu saksi melihat korban mengalami memar dibagian kelopak mata kiri, ada luka berdarah dibagian bibir dan memar dibagian dahi;
 - Bahwa Terdakwa dan korban selama tinggal bersama tetapi belum menikah secara sah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 3 PETRUS ANISIUS DAWA alias BAPA ANI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah karena Terdakwa memukul korban Agnes Moda;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari korban datang ke rumah saksi lalu bercerita bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dan korban di kompleks SD tingkat, Rt.26 Perumnas, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa memukul korban;
 - Bahwa ketika korban datang ke rumah saksi kondisinya adalah korban mengalami luka lebam atau memar kebiruan dibagian mata kiri, lalu saksi bertanya kepada korban apa yang terjadi dan korban menceritakan kalau korban mengalami luka karena dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan korban selama ini tinggal bersama tetapi belum menikah secara sah
 - Bahwa setelah mendengar cerita korban, selanjutnya saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan korban secara baik-baik, tetapi saat itu Terdakwa tidak memberi tanggapannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena melakukan pemukulan terhadap saksi korban Agnes Moda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di kompleks SD tingkat Rt.26,Rw.01, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena berawal Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut disebabkan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi korban tidak cinta lagi kepada Terdakwa dan anak yang saksi korban gendong bukan anak Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu langsung mengayunkan tangan kanan memukul saksi korban dengan jari-jari terbuka (menempeleng) mengenai arah pipi dan pelipis mata kiri saksi korban lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa juga marah dan emosi kepada korban karena selama ini Terdakwa bekerja selaku sopir untuk mencari uang dan selama dua bulan Terdakwa tinggalkan korban dengan memberi modal untuk berjualan dikios milik Terdakwa dan korban tetapi hasilnya tidak ada melainkan banyak hutang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari rumah lalu saat saksi korban berada didepan pintu rumah, Terdakwa memukul lagi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai pada leher bagian kiri saksi korban sebanyak lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban selama ini tinggal bersama lebih kurang selama sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun karena baru menikah secara adat sumba tetapi belum menikah secara sah menurut agama dan dicatatkan;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban mengalami luka memar dan bengkak dibagian wajahnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mencintai saksi korban;

Halaman 7 dari 14 putusan nomor 95/Pid.B/2014/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 185/RSU-IM/IV/2014 tanggal 17 April 2014 atas nama korban Agnes Moda, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina, dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar disekitar mata kiri dengan ukuran 4 cm (empat sentimeter), dengan kesimpulan luka tersebut diduga diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, diambil alih dan dianggap satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di kompleks SD tingkat Rt.26,Rw.01, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Agnes Moda;
- Bahwa benar saksi korban Agnes Moda mengalami luka memar disekitar mata kiri dengan ukuran 4 cm (empat sentimeter), yang luka tersebut diduga diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 185/RSU-IM/IV/2014 tanggal 17 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina, dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Barangsiapa;
- 2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa karena kekhususannya dalam elemen pasal ini tidak dicantumkan unsur “Barangsiapa”, namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur “Penganiayaan” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/2004, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum pidana dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Francisko Bato alias Ciko, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa Francisko Bato alias Ciko yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwasannya elemen unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 9 dari 14 putusan nomor 95/Pid.B/2014/PN Wgp.



ad. 2. tentang unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi antara lain saksi korban Agnes Moda, saksi Paulina Moi alias Lina dan saksi Petrus Anisius Dawa alias Bapa Ani, yang jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun surat bukti visum et repertum ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dan saksi korban sendiri di kompleks SD tingkat Rt.26,Rw.01, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa Francisko Bato alias Ciko melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Agnes Moda yaitu dengan cara Terdakwa memukul saksi korban dengan jari tangan kanan terbuka (menempeleng) ke arah pipi dan pelipis mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari rumah dan ketika itu saksi korban berada didepan pintu rumah, Terdakwa memukul saksi korban lagi dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai pada leher bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu);

Bahwa penganiayaan tersebut berawal saat Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk didalam rumah sambil bercerita lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi korban kemudian Terdakwa datang dan menghampiri saksi korban Agnes Moda dan menyuruh saksi korban Agnes Moda untuk keluar dari rumah, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban Agnes Moda “kamu kasi racun itu babi sehingga itu babi mati, karena kamu tidak bisa kasi racun sama saya sehingga babi yang mati” kemudian saksi korban Agnes Moda menanyakan kepada Terdakwa “alasan apa sehingga saya harus keluar dari rumah?” akan tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan dari saksi korban Agnes Moda, kemudian Terdakwa memukul saksi korban Agnes Moda dengan menggunakan tangan kanan yang jari tangan kanan terbuka (menempeleng) mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis kiri dan mata sebelah kiri saksi korban Agnes Moda, kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan “Kau keluar, jangan kesini lagi” kemudian saksi korban Agnes Moda mengatakan “Kau usir saya, ada masalah apa?” kemudian Terdakwa mendorong paksa saksi korban Agnes Moda agar keluar dari rumah melalui pintu depan, kemudian pada saat sampai di teras rumah, Terdakwa yang berada didepan dan agak menyamping di sebelah kanan saksi korban Agnes Moda langsung mengayunkan tangan kanan yang terkepal kearah saksi korban Agnes Moda dan mengenai wajah saksi korban Agnes Moda sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa memukul lengan kiri saksi korban Agnes Moda sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa akibat dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit (pijn) atau luka memar disekitar mata kiri dengan ukuran 4 cm (empat sentimeter), dan luka tersebut diduga diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 185/RSU-IM/IV/2014 tanggal 17 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina, dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang diuraikan diatas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 putusan nomor 95/Pid.B/2014/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan bersumpah/berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



- 1 Menyatakan Terdakwa FRANCISKO BATO alias CIKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, oleh I B MADE ARI SUAMBA, SH., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH., dan A.A. AYU DHARMA YANTHI, SH.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh ANDHIKA P. SANDHY, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

YEFRI BIMUSU, S H.

ttd

A.A.AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

I B MADE ARI SUAMBA, S H.

Panitera Pengganti,

ttd

ADRIANA MOOY RESSA

Halaman 13 dari 14 putusan nomor 95/Pid.B/2014/PN Wgp.



Untuk Turunan Yang Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 19811 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)